BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 123/PM.00.08/K.ST/10/2023
Sifat : BIASA
Lamp. :
Perihal : **Imbauan**

Parigi, 24 Oktober2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong
Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait:
   a. Jadwal Pengadaan, Pencetakan,dan Pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024.
   b. Jumlah kebutuhan logistik dan jumlah logistik yang didistribusikan untuk Kabupaten Parigi Moutong.
   c. Alamat lengkap tempat/gudang penyimpanan logistik.
2. Fasfilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik PesertaPemilu.
   b. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   c. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   d. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   e. Fasilitas listrik dan air;
   f. Jalan masuk ketempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
   g. Tidak terletak ditempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir, Longsor, Kebakaran, dll.
   h. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
   i. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

KETUA

MUHAMMAD RIZAL

TembusanYth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*